



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jln. A. Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS P D DAN K KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR : 426 / 006441 / 03 / 2008.**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**  
**" TUNAS BANGSA "**  
**DES A KEDUNGBANTENG KECAMATAN KEDUNGBANTENG KAB. TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TEGAL**

**MEMEACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdr. Yasin, S.Pd. Ketua Paguyuban Tutor Pendidikan Kesetaraan Kec. Kedungbanteng tanggal 21 Januari 2008 Nomor : 01/KB/I/2008 selaku Pengelola Kelompok Bermain "TUNAS BANGSA" Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal beserta lampirannya.

**MENIMBANG** a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MENGINGAT** 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997. tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "TUNAS BANGSA" Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i  
Pada tanggal : 5 Maret 2008.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Kedungbanteng
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Kedungbanteng
5. Kepala Desa Kedungbanteng
6. Arsip.